

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. latar belakang masalah.....	1
1.2. rumusan masalah	8
1.3. tujuan penelitian.....	8
1.4. manfaat penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. metode penelitian.....	20
1.7. sistematika penelitian.....	23
BAB II AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIKELOLA OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI SEBAGAI HARTA BENDA PERKAWINAN	25
2.1. Akun Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Benda Dan Perkembangannya.....	25
2.2. Akun Media Sosial sebagai <i>Virtual Properti</i> (benda virtual).....	35
2.3. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional Indonesia.....	40
2.3.1. Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	41
2.3.2. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	44
2.3.3. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	45
2.3.4. Harta Benda Perkawinan Menurut <i>Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie</i>	48

BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIKELOLA BERSAMA OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI KETIKA TERJADI PERCERAIAN	50
3.1. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tehadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	50
3.2. Pembagian Harta Bersama Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	55
3.3. Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	57
3.4. Kedudukan Dan Pembagian Harta Perkawinan Berupa Akun Media Sosial Yang Dikelola Oleh Pasangan Suami Istri Bilamana Terjadi Perceraian.....	58
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran	75
DAFTAR BACAAN	